



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR SS.00/KEP.706-KESRA/2022
TENTANG
PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat guna menanggulangi masalah-masalah sosial kemanusiaan di Kabupaten Majalengka, maka dipandang perlu menyelenggarakan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2022, maka perlu membentuk Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);

14. Peraturan 4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 118/02.03.00./PSD/VI/2022 Tanggal 2 Juni 2022 Perihal Rekomendasi Gerakan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2022 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. dalam 5

- a. dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan tidak diizinkan mengikutsertakan pelajar;
- b. pelaksanaan pengumpulan sumbangan tidak diperbolehkan di jalan-jalan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung;
- d. melaporkan segala kegiatannya kepada Bupati.

KETIGA : Uraian tugas dan kewajiban Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 16 Agustus 2022


BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : SS.00/KEP.706-KESRA/2022
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022
TENTANG : PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022

- a. Penanggung Jawab : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
- b. Penasehat : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Majalengka.
- c. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
Wakil Ketua : Ketua PMI Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
Wakil Sekretaris : Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten
Majalengka.
- e. Bendahara : Kepala Markas Palang Merah Indonesia
Kabupaten Majalengka.
Wakil Bendahara : Kepala Unit Donor Darah Palang Merah
Indonesia Kabupaten Majalengka.
- f. Humas dan Upacara : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Seksi Pelayanan Markas Palang
Merah Indonesia Kabupaten Majalengka.

Devisi Pengumpulan Sumbangan :

- a. Divisi I
Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Anggota : 7

- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Seluruh Ketua Palang Merah Indonesia Kecamatan Sekabupaten Majalengka.
- b. Divisi II
- Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Divisi III
- Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Rektor Universitas Majalengka.
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY Majalengka.
- d. Divisi IV
- Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
2. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX Kabupaten Majalengka.

e. Divisi V

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
2. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekabupaten Majalengka;
3. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Majalengka.

f. Divisi VI

Koordinator : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Majalengka;
2. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas Kabupaten Majalengka;

g. Divisi VII

Koordinator : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
3. Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI" are at the top and "MAJALENGKA" is at the bottom, separated by two stars. In the center is the Garuda Pancasila emblem. To the right of the seal is a blue ink signature.
BUPATI MAJALENGKA,
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : SS.00/KEP.706-KESRA/2022
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022
TENTANG : PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022

Ketua Umum : Bertanggungjawab secara keseluruhan.

Wakil Ketua : Bertanggungjawab dan mengkoordinir pengumpulan dana dari Divisi I, II, III, IV, V, VI dan VII.

Sekretaris : Bertanggungjawab dalam bidang administrasi :

- a. Penyelesaian Surat Keputusan Kepanitiaan;
- b. Pengadaan perlengkapan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan PMI;
- c. Mengkoordinasikan tugas antar Komisaris;
- d. Melakukan penjemputan perolehan ke Devisi-Devisi;
- e. Membuat laporan-laporan hasil penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Tahun 2022 di Kabupaten Majalengka.

Bendahara : Bertanggungjawab di bidang keuangan :

- a. Penerimaan dan penyimpanan hasil Bulan Dana Kemanusiaan PMI Tahun 2022;
- b. Bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Divisi Pengumpulan Sumbangan :

a. Divisi I :

Sasaran : Kepala Keluarga (masyarakat) sekabupaten Majalengka.

Bertugas menghimpun dana dari :

1. Kepala desa dan perangkat desa sekabupaten Majalengka;
2. Kepala Keluarga masyarakat sekabupaten Majalengka (Pemungutan dilakukan oleh Ketua Ranting PMI sekabupaten Majalengka).

Divisi II : 10

b. Divisi II :

Sasaran : Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sekabupaten Majalengka.

Bertugas menghimpun dana dari :

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Pegawai Inspektorat Kabupaten Majalengka;
5. Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
6. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Pegawai Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
8. Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka;
9. Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
10. Pegawai Satuan Polisi Pamong Poraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
11. Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
12. Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan Pegawai Puskesmas/Puskesmas Pembantu sekabupaten Majalengka, Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka, Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka, Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi, Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Farmasi;
13. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
14. Pegawai Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
15. Pegawai 11

15. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
16. Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
17. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
18. Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Penjaga Sekolah sekabupaten Majalengka;
19. Pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka;
20. Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
21. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka dan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kabupaten Majalengka;
22. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
23. Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
24. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
25. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
26. Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
27. Pegawai Kantor Samsat dan para pengguna jasa pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Majalengka;
28. Pegawai Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX Kabupaten Majalengka;
29. Anggota dan Sipil Komando Distrik Militer 0617 Majalengka, Anggota dan Sipil Komando Rayon Militer sekabupaten Majalengka;
30. Anggota dan Sipil Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara S. Sukani;
31. Anggota dan Sipil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yonif 321/Kostrad;
32. Anggota 12

32. Anggota Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia;
33. Purnawirawan/Warakawuri dan Pensiunan Polisi sekabupaten Majalengka;
34. Anggota dan Sipil Polisi Resor sekabupaten Majalengka dan pengguna jasa pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM);
35. Pegawai Perum Perhutani Kabupaten Majalengka;
36. Pegawai Kantor Kejaksaan Negeri Majalengka;
37. Pegawai Kantor Pengadilan Negeri Majalengka;
38. Pegawai Kantor Camat sekabupaten Majalengka;
39. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
40. Anggota dan Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
41. Pegawai Kantor Perwakilan Statistik Kabupaten Majalengka;
42. Pegawai Kantor Pos dan Giro sekabupaten Majalengka;
43. Pegawai Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Kadipaten;
44. Pegawai Kelurahan sekabupaten Majalengka;
45. Pegawai Radio Swasta di Kabupaten Majalengka;
46. Pegawai Perusahaan Jawatan Pegadaian di Kabupaten Majalengka.

c. Divisi III :

Sasaran : Retribusi jasa kontruksi, retribusi hotel, Restoran (rumah makan), seluruh mahasiswa di kabupaten Majalengka.

Bertugas menghimpun dana dari :

1. Pegawai/Pengusaha Apotek sekabupaten Majalengka;
2. Pengusaha Percetakan sekabupaten Majalengka;
3. Pengusaha Penggergajian Kayu di Kabupaten Majalengka;
4. Pengusaha genteng sekabupaten Majalengka;
5. Pengusaha kecap di Kabupaten Majalengka;
6. Karyawan dan Konsumen YOGYA Toserba Majalengka;
7. Karyawan dan konsumen Surya Toserba Kadipaten dan Surya Toserba Jatiwangi;
8. Karyawan dan Konsumen Kemukten Kadipaten dan Karyawan Toserba Tujuh Belas Kadipaten;
9. Karyawan dan Konsumen Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Majalengka;

10. Pengusaha 13

10. Pengusaha Hotel/Penginapan dan Restoran/Rumah Makan/Toko sekabupaten Majalengka;
11. Pengguna jasa layanan KIR kendaraan roda empat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
12. Pengusaha Angkutan Umum sekabupaten Majalengka;
13. Jasa pelayanan retribusi angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
14. Anggota dan Pengurus Gapensi Kabupaten Majalengka;
15. Pengguna layanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pemilik Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat sekabupaten Majalengka di Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX Kabupaten Majalengka;
16. Pengurus, pegawai kantor, dan anggota Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Majalengka;
17. Para Pemilik PT., CV., Pengusaha jasa kontruksi dan pengusaha lainnya sekabupaten Majalengka;
18. Koperasi di Kabupaten Majalengka;
19. Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Majalengka, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY, Akademi Perawat, Akademi Kebidanan Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka, dan Akademi Perawat, Akademi Kebidanan Yayasan Sindangkasih Majalengka di Kabupaten Majalengka;
20. Lembaga Kursus di Kabupaten Majalengka;
21. Karyawan Bank Rakyat Indonesia dan Unit sekabupaten Majalengka;
22. Karyawan Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Majalengka;
23. Karyawan Bank Central Asia Cabang Majalengka di Jatiwangi;
24. Karyawan Bank Tabungan Pensiunan Negara Cabang Majalengka;
25. Pegawai Bank Jabar Banten Cabang Majalengka dan Cabang Pembantu sekabupaten Majalengka;
26. Karyawan Bank Mandiri Cabang Pembantu Kadipaten;
27. Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Mitra Harmoni;
28. Dewan Pengawas & Sekretariat PD-BPR Kabupaten Majalengka;
29. Karyawan PD-BPR Sukahaji dan Cabang sekabupaten Majalengka;
30. Pengusaha peternakan hewan dan unggas di Kabupaten Majalengka;
31. Karyawan 14

31. Karyawan Perusahaan Asuransi Jiwasraya Kabupaten Majalengka;
32. Karyawan Perusahaan Asuransi Bumi Putra Kabupaten Majalengka.

d. Divisi IV :

Sasaran : Karyawan Pabrik swasta sekabupaten Majalengka, pengguna layanan samsat, pengguna layanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka.

Bertugas menghimpun dana dari :

1. Karyawan P.T. Wijaya Karya;
2. Karyawan dan Buruh P.T. Shoe Town di Ligung ;
3. Karyawan dan Buruh P.T. Puma Jatiwangi;
4. Karyawan dan Buruh P.T. LEETEX GARMENT INDONESIA;
5. Karyawan dan Buruh P.T. Kharisma Indah Bestari ROKOK SAMPURNA di Sumberjaya;
6. Karyawan dan Buruh P.T. Harapan Global Apanel;
7. Karyawan dan Buruh P.T. Bintang Baru Sukses;
8. Karyawan dan Buruh P.T. Shoetown Kasokandel Indonesia;
9. Karyawan dan Buruh P.T. Visionland Global Apanel;
10. Karyawan dan Buruh P.T. Glori Star Wisesa;
11. Karyawan dan Buruh P.T. Giestek Garment Indonesia;
12. Karyawan dan Buruh P.T. Shin Woo Mulya;
13. Karyawan dan Buruh P.T. Wintai Garment;
14. Karyawan dan Buruh P.T. Swift Iisin Ots Indo;
15. Karyawan dan Buruh P.T. Ming Chia Ceramics Indonesia;
16. Karyawan dan Buruh P.T. Indo Lautan;
17. Karyawan dan Buruh P.T. Perdana Firsta;
18. Karyawan dan Buruh P.T. Embe;
19. Karyawan dan Buruh P.T. Diamond International;
20. Karyawan dan Buruh P.T. LYG Garmen Indonesia;
21. Karyawan dan Buruh P.T. Shoetown Footwear;
22. Karyawan dan Buruh P.T. Chorinthian Industries Indonesia;
23. Karyawan dan Buruh P.T. Koem Bordir Jaya;
24. Pegawai 15

24. Pegawai P.T. Wijaya Karya Intrade;
 25. Karyawan dan Buruh Perum Perhutani (Persero);
 26. Karyawan dan Buruh P.T. Teknotama Lingkungan Internusa;
 27. Karyawan dan Buruh P.T. Akur Pratama Majalengka (Yogya Grand);
 28. Karyawan dan Buruh P.T. Berdikari Motor Jaya Kadipaten;
 29. Karyawan dan Buruh C.V. Citra Basik Furnitur (Rotan);
 30. Karyawan dan Buruh P.T. Dipa Parmalab Intersains;
 31. Karyawan dan Buruh P.T. Kaldu Sari Nabati;
 32. Karyawan dan Buruh P.T. Sing Wealt Textile;
 33. Pengguna layanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pemilik Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat sekabupaten Majalengka di Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX Kabupaten Majalengka;
 34. Pegawai Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka dan Pelayanan Pembuat Sertifikat Tanah;
 35. Pengguna Jasa Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 36. Para pembuat Akte Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
 37. Karyawan Pabrik Gula Rajawali Jatitujuh.
- e. Divisi V :
- Sasaran : Seluruh Siswa/Siswi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta sekabupaten Majalengka.
- Bertugas menghimpun dana dari :
1. Siswa dan Siswi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Majalengka;
 2. Siswa dan Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Majalengka.
- f. Divisi VI :
- Sasaran : Seluruh Siswa/Siswi Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta sekabupaten Majalengka.

Bertugas menghimpun dana dari :

1. Pegawai pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Guru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Kabupaten Majalengka;
3. Siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Kabupaten Majalengka.

g. Divisi VII :

Sasaran : Seluruh Siswa dan Siswi MTs/MA Negeri dan Swasta sekabupaten Majalengka dan Pegawai serta pengguna layanan NTCR di Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka.

Bertugas menghimpun dana dari :

1. Pegawai Kantor Kementrian Agama sekabupaten Majalengka;
2. Pegawai Kantor Urusan Agama sekabupaten Majalengka;
3. Pegawai Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka;
4. Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka;
5. Pelayanan Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR) di seluruh Kantor Urusan Agama sekabupaten Majalengka;
6. Guru Raudhatul Athfal (RA), Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Iftidaiyah (MI), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta sekabupaten Majalengka
7. Siswa Raudhatul Athfal, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Iftidaiyah (MI), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta sekabupaten Majalengka.


BUPATI MAJALENGKA,
KARNA SOBAHI